



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEK UJANG Bin NAHAR (Alm)** ;
Tempat lahir : Kerinci ;
Umur / Tgl lahir : 32 tahun / 07 September 1982 ;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pondok Tengah Kec. V Koto Kab. Mukomuko
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD Tamat ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2015 oleh Pihak Polri berdasarkan Surat Penangkapan No. Pol. : Sp.Kap/06/III/2015/Reskrim tertanggal 24 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Pol.Sp.Han 2/IX 2015/Reskrim tanggal 25 September 2015 sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-25/N.7.14/Epp.1/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-30/ N.7.14/Euh.2/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015 sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 216/ Pen.Pid/2015/PN.Agm tanggal 12 Nopember 2015 sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;

Putusan No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm
Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur berdasarkan penetapan 216/Pen.Pid/2015/PN.Agm tanggal 01 Desember 2015, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;

Bahwa Pengadilan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

- Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : 32/ Apb/11/2015 tanggal November 2015 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 216/ Pid.Sus/2015/PN.Agm tanggal 12 November 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-32/ MM/11/2015 tanggal 02 November 2015 atas nama Terdakwa JEK UJANG Bin NAHAR (Alm) ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 216/Pen.Sus/2015/PN.Agm., tanggal 12 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-32/MM/01/2016 tertanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEK UJANG Bin NAHAR (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya terhadap terdakwa layak untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun kurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu Juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menerima tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik oleh Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan telah didakwa dengan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-32/MM/11/2015 tanggal 02 November 2015 atas nama Terdakwa JEK UJANG Bin NAHAR (Alm) dengan bentuk tunggal, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira Jam 18.30 wib atau setidak – tidaknya dalam bulan September yang bertempat di rumah orang tuanya saksi korban HERNI BINTI BY AZIZ di Desa Pondok Tengah Kec. V KOTO Kab. Mukomuko atau setidak – tidaknya Pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Arga makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili pekaranya “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban HERNI BINTI BY AZIZ yang sedang hamil (delapan) bulan akan mengadakan doa selamat kehamilan di rumah orang tua korban HERNI BINTI BY AZIZ karena HERNI BINTI BY AZIZ masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Sebelum mengadakan selamat korban HERNI BINTI BY AZIZ meminta kepada terdakwa JEK UJANG Bin NAHAR (suami korban) untuk menyampaikan kepada dukun beranak akan ada doa selamat. Korban menyampaikan kepada terdakwa JEK UJANG (suami korban) dengan kata – kata “sehabis magrib ada selamat di rumah kita lalu di jawab oleh terdakwa “ ia nanti saya panggil “ selanjutnya terdakwa tidak beberapa lama terdakwa langsung pergi keluar untuk memanggil dukun beranak tersebut, tetapi korban melihat kaki terdakwa JEK UJANG gemetar dan korban sudah berfikir bahwa terdakwa sedang mabuk, selanjutnya korban HERNI BINTI BY AZIZ mengajak anaknya untuk mandi dikamar mandi , setelah anaknya mandi korban

Putusan No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm
Halaman 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kamar hakim agung id
pakan kamar hakim agung id terdakwa JEK UJANG sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dengan menghalangi korban HERNI BINTI BY AZIZ untuk keluar kamar mandi dengan tangan memegang tangan terdakwa yang menghalangi korban dengan secara tiba – tiba terdakwa langsung mengatakan “melawan kamu” lalu dijawab oleh korban HERNI BINTI BY AZIZ “tidak” dan di jawab lagi oleh terdakwa “ saya bunuh” tanpa menjawab lagi terdakwa langsung mencekek leher korban HERNI BINTI BY AZIZ setelah leher dicekek oleh terdakwa korban berusaha untuk berteriak dan berontak untuk menepis tangan terdakwa, setelah berteriak ibu korban mendengar teriakan korban dan langsung mendekat dan melihat korban setelah kejadian tersebut korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami pemeriksaan luar :
Leher (pada leher sebelah kanan dengan tampak bagian depan terdapat garis melingkar kemerah – merahan dengan ukuran 0,5 x 6 cm dan tampak bagian belakang terdapat garis melingkar kemerah – merahan V excariated dengan ukuran 0,2 x 2 cm.

Sesuai dengan visum Et Revertum Nomor : 445 / 1029/VER/PKM-LL/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditanda tangan oleh Dr : SRI DAMAYANTI BABAN NIP. 1981040082008032001 Dokter yang memeriksa pada puskesmas lalang luas Kec. V KOTO Kab. Mukomuko dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dipriksa seorang perempuan dengan luka pada bagian depan terdapat garis melingkar kemerah merahan dengan ukuran 0,5 x 6 cm dan tampak bagian belakang terdapat garis melingkar kemerah merahan V excariated dengan ukuran 0,2 x 2 cm yang disebabkan oleh cekikan tangan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi **HERNI binti BY AZIZ** :

- Bahwa, saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, saksi sendiri dipersidangan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira jam 18.30 Wib di rumah saksi sendiri di desa Pondok Tengah Kec. V Koto Kabupaten Mukomuko ;

- Bahwa, yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) suami saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR melakukan kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa, terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara mencekik leher sehingga mengakibatkan memar di leher saksi bagian kiri dan kanan ;
- Bahwa, terdakwa JEK UJANG melakukan kekerasan terhadap saksi baru 1(satu) kali ini ;
- Bahwa, pada kronologis kejadiannya hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 18.30 Wib, pada saat itu saksi selesai melakukan sholat Idul Adha dan setelah itu saksi membeli Ayam untuk memasak Gulai dan setelah matang kami bersama – sama makan dan setelah makan saksi dan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) langsung istirahat pada saat saksi istirahat tidur dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi terbangun melihat terdakwa tidak ada lagi dan saksi bertanya kepada ibu saksi kemana ujang bu di jawab oleh ibu saya “ pergi bawa sepeda motor entah kemana” dan sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa kembali ke rumah dan saksi sedang masak di dapur dan selanjutnya saksi meminta terdakwa memberitahukan kan ke dukun beranak bahwasanya sehabis magrib akan mengadakan doa di jawab terdakwa “ia nanti saya panggил” dan tidak lama kemudian terdakwa hendak berangkat memberitahukan kepada dukun beranak tersebut dan saksi melihat kedua kaki terdakwa gemetar dan terlintas di fikiran saksi bahwa terdakwa sudah mabuk, selanjutnya saksi akan memandikan anak saksi, setelah memandikan anak saksi dan akan keluar dari kamar mandi dan pada saat akan membuka pintu kamar mandi terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi tersebut dan terdakwa menghalangi jalan keluar saksi dari kamar mandi, sebelum keluar saksi menumpang lewat dengan cara memegang tangan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) yang menghalangi jalan saksi dan terdakwa

Putusan No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm
Halaman 5 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) langsung mengatakan kepada saksi “melawan kamu” dan saksi jawab “tidak” dan selanjutnya terdakwa mengatakan “ saya bunuh” dan terdakwa langsung dengan menggunakan kedua tangannya dileher dan menekan dan mencekek leher saksi dan dengan tangan pula saksi berhasil menepis tanganya terdakwa dan selanjutnya saksi dengan spontan berteriak minta tolong sehingga ibu kandung saksi datang dan mengatakan “mati anak ambo (aku) dengan nada yang keras sehingga para tetangga langsung berdatangan dan saksi langsung diamankan di rumah saksi NAPIS yang posisi rumah saksi berada didepan rumah saksi, dan selanjutnya terdakwa juga diamankan oleh para tetangga dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek V KOTO ;

- Bahwa, terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) hanya mencekik leher saksi dan tidak ada melakukan kekerasan yang lain ;
- Bahwa, pada saat kejadian itu tidak ada melihat kejadian tersebut hanya saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2) Saksi **YAKNI Binti SUIT** :

- Bahwa, saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga adalah Saksi HERNI WANISA sedangkan terdakwa adalah JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) suaminya HERNI WANISA ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan kejadian tersebut ;
- Bahwa, terdakwa mencekik leher saksi HERNI di rumah saksi sendiri di Desa Pondok Tengah Kec. V KOTO Kab. Mukomuko ;
- Bahwa, akibat yang ditimbulkan oleh cekikan di leher saksi HERNI WANISA Bin BY AZIS mengalami goresan luka memar dan lecet di lehernya serta sakit setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa, saksi HERNI WANISA Bin Binti BY AZIS adalah anak kandung saksi sendiri sementara terdakwa adalah menantu dari saksi ;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi berada teras depan rumah saksi mendengarkan dari dalam rumah teriakan suara anak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi langsung berlari kedalam dan saksi melihat

terdakwa sedang mencekik leher anak saksi yang bernama HERNI WANISA Binti BY AZIS di depan kamar mandi dan saksi berteriak “{MATI ANAK AKU “ dan saksi HERNI WAANISA bin BY AZIS menepis tangan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) dan terdakwa langsung duduk di ruang tamu dan saksi HERNI diamankan ke rumah pamanya didepan rumah saksi ;

- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3) Saksi **SAFRIDAL Bin AHMAD SAYANG (Alm)** :

- Bahwa, saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui pada hari kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 18.30 Wib dirumah saksi sendiri di Desa Pondok Tengah Kec. V KOTO Kab. Mukomuko ;
- Bahwa, pada saat itu saksi berada di rumah dan SAPARUDIN datang menjumpai saksi dan menceritakan bahwasanya HERNI telah di cekik oleh suaminya yang bernama JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) dan saksi langsung menuju rumah BUYUNG AZIS setibanya disana warga telah rame dan saksi langsung menjemput MAHA PUTRA dan setibanya saksi melihat kondisi HERNI dalam keadaan lemas dan pucat serta saksi ada bekas di leher bekas lecet dan MAHA PUTRA menyuruh saya melaporkan ke polsek V koto dan MAHA PUTRA yang mengamankan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) sedangkan KASIH adik sepupu korban juga membawa korban ke polsek V koto untuk melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4) Saksi **SAPARUDIN** :

- Bahwa, saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui pada hari kamis tanggal 24 September 2015

Putusan No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm
Halaman 7 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.30 WIB di rumah saksi sendiri di Desa Pondok Tengah Kec. V KOTO Kab. Mukomuko ;

- Bahwa, yang menjadi korban Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah saksi HERNI WANISA yang bertempat tinggal di Desa Pondok Tengah Kec. V KOTO Kab. Mukomuko ;
- Bahwa, yang menjadi terdakwa dalam Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) yang bertempat tinggal di Desa Ponndok Tengah Kec. V koto Kab. Mukomuko ;
- Bahwa, atas kejadian Tindak Pidana kekerasan rumah tangga tersebut mengalami luka lecet dan memar serta sakit dileher ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari masyarakat yang pada saat itu rumah ibu korban tidak jauh dari rumah saksi dan saksi langsung menuju rumah tersebut dan saksi bertanya kepada warga dimana kakak saksi dan dijawab oleh warga tidak tau dan saksi langsung mencari kakak saya di dusun tersebut dan setibanya di rumah kepala kaum SAFRIZAL saksi mampir untuk menanyakan keberadaan kakak saksi dan di jawab oleh SAFRIDAL baru saja pulang ke rumah dan SAFRIDAL bertanya kepada saksi memang ada apa “ HERNI di cekik oleh terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) dan saya langsung mengejar kakak saya takut terjadi yang tidak diinginkan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) sampai mencekik leher Korban HERNI WANISA ;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan memang benar dia yang dipertemukan oleh penyidik kepada saksi memang benar dia terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap HERNI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas izin Majelis Hakim, Penuntut Umum selanjutnya membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 445 / 1029/VER/ PKM-LL/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditanda tangan oleh Dr : SRI DAMAYANTI BABAN NIP. 1981040082008032001 Dokter yang memeriksa pada puskesmas lalang luas Kec. V KOTO Kab. Mukomuko dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dipriksa seorang perempuan dengan luka pada bagian depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama dengan ukuran 0,5 x 6 cm dan tampak bagian belakang terdapat garis melingkar kemerahan V excariated dengan ukuran 0,2 x 2 cm yang disebabkan oleh cekikan tangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan yang melakukan Tindak Pidana KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 18.30 Wib di rumah saksi sendiri di Desa Pondok Tengah Kec. V KOTO Kab. Mukomuko ;
- Bahwa, terdakwa pada saat itu baru pulang dari main ketempat teman, sambil meminum tuak, setelah minum tuak terdakwa dan terdakwa pulang pukul ke rumah pada pukul 17. 30 Wib setibanya di rumah mertua terdakwa, terdakwa melihat istri nya sedang memasak di dapur setelah itu terdakwa duduk di ruang tamu dan langsung masuk ke kamar dan beristirahat dan tidak lama kemudian istri terdakwa yang bernama HERNI WANISA Binti BY AZIS meminta terdakwa untuk memberi taukan kedukun beranak bahwasanya sehabis magrib akan mengadakan doa atau hajatan dijawab oleh terdakwa “ia nanti saya panggil” dan tidak lama kemudian terdakwa hendak berangkat memberitahukan kepada dukun beranak tersebut setelah terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak jadi menghidupkannya malah terdakwa menunggu istri terdakwa yang sedang mandi bersama anak terdakwa dan setelah anak terdakwa mandi dan membuka pintu kamar mandi terdakwa berdiri didepan kamar mandi terdakwa melihat HERNI WANISA Binti BY AZIS sedang mandi dan setelah selesai mandi HERNI WANISA Binti BY AZIS (istri terdakwa) hendak keluar dari kamar mandi dan memegang tangan terdakwa menutupi jalan ia mau keluar setelah keluar Terdakwa langsung bilang kepada HERNI WANISA Binti BY AZIS “ melawan kamu” dan HERNI WANISA Binti BY AZIS menjawab “tidak” dan

Putusan No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm
Halaman 9 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menyalak “ dan Terdakwa langsung menyalak leher HERNI WANISA Binti BY AZIS dan tidak lama kemudian HERNI WANISA Binti BY AZIS berteriak minta tolong dan datang ibu mertua terdakwa yang bernama YAKNI Bin SUIT dan dia berteriak “mati anak aku” dan HERNI WANISA Binti BY AZIS menepis tangan terdakwa dan terdakwa langsung kekamarnya memakai baju dan langsung tetangga berdatangan dan HERNI WANISA Binti BY AZIS diamankan ke rumah pamanya didepan rumah mertua terdakwa ;

- Bahwa, terdakwa sudah berumah tangga bersama istri terdakwa (HERNI WANISA Binti BY AZIS) sudah 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan memang benar HERNI WANISA Binti BY AZIS menjadi korban atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan para saksi, bukti surat serta substansi keterangan Terdakwa yang ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 pada saat itu saksi HERNI binti BY AZIZ selesai melakukan sholat Idul Adha dan setelah itu saksi HERNI binti BY AZIZ membeli Ayam untuk memasak Gulai dan setelah matang saksi HERNI binti BY AZIZ dan bersama – sama makan ;
- Bahwa, setelah makan saksi HERNI binti BY AZIZ dan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) langsung istirahat pada saat saksi HERNI binti BY AZIZ istirahat tidur dan ketika saksi HERNI binti BY AZIZ terbangun melihat terdakwa tidak ada lagi dan saksi HERNI binti BY AZIZ bertanya kepada ibu saksi HERNI binti BY AZIZ kemana ujang bu di jawab oleh ibu saksi “pergi bawa sepeda motor entah kemana” ;
- Bahwa, sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa kembali ke rumah dan saksi HERNI binti BY AZIZ sedang masak di dapur dan selanjutnya saksi meminta terdakwa memberitahukan ke dukun beranak bahwasanya sehabis magrib akan mengadakan doa di jawab terdakwa “ia nanti saya pangggit” dan tidak lama kemudian terdakwa hendak berangkat memberitahukan kepada dukun beranak tersebut dan saksi HERNI binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERNI binti BY AZIZ bahwa terdakwa sudah mabuk ;

- Bahwa, selanjutnya saksi HERNI binti BY AZIZ akan memandikan anak saksi, setelah memandikan anak saksi dan akan keluar dari kamar mandi dan pada saat akan membuka pintu kamar mandi terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi tersebut dan terdakwa menghalangi jalan keluar saksi dari kamar mandi ;
- Bahwa, saksi HERNI binti BY AZIZ sebelum keluar saksi menumpang lewat dengan cara memegang tangan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) yang menghalangi jalan saksi dan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) langsung mengatakan kepada saksi “melawan kamu” dan saksi jawab “tidak” dan selanjutnya terdakwa mengatakan “saya bunuh” dan terdakwa langsung dengan menggunakan kedua tangannya dileher dan menekan dan mencekek leher saksi dan dengan tangan pula saksi berhasil menepis tangannya terdakwa dan selanjutnya saksi HERNI binti BY AZIZ dengan spontan berteriak minta tolong sehingga ibu kandung saksi datang dan mengatakan “mati anak ambo (aku)” dengan nada yang keras sehingga para tetangga langsung berdatangan dan saksi HERNI binti BY AZIZ langsung diamankan di rumah saksi NAPIS yang posisi rumah saksi berada didepan rumah saksi ;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa juga diamankan oleh para tetangga dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek V KOTO ;
- Bahwa, benar Visum Et Revertum Nomor : 445 / 1029/VER/PKM-LL/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditanda tangan oleh Dr : SRI DAMAYANTI BABAN NIP. 1981040082008032001 Dokter yang memeriksa pada puskesmas lalang luas Kec. V KOTO Kab. Mukomuko dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang perempuan dengan luka pada bagian depan terdapat garis melingkar kemerahan dengan ukuran 0,5 x 6 cm dan tampak bagian belakang terdapat garis melingkar kemerahan V excariated dengan ukuran 0,2 x 2 cm yang disebabkan oleh cekikan tangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm
Halaman 11 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Tunggal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;**

Ad.1. Unsur : **setiap orang** ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh saksi korban HERNI binti BY AZIZ, saksi YAKNI Binti SUIT, SAFRIDAL Bin AHMAD SAYANG (Alm), SAPARUDIN yang mengenal Terdakwa sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vaan Baarheid yang menguraikan Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;

Putusan No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm
Halaman 13 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tubuh orang lain ;

- c. merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :*

- a. *suami, isteri, dan anak;*
- b. *orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada hari kamis tanggal 24 September 2015, pada saat itu saksi HERNI binti BY AZIZ selesai melakukan sholat Idul Adha dan setelah itu saksi HERNI binti BY AZIZ membeli Ayam untuk memasak Gulai dan setelah matang saksi HERNI binti BY AZIZ dan bersama – sama makan dan setelah makan saksi HERNI binti BY AZIZ dan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) langsung istirahat pada saat saksi HERNI binti BY AZIZ istirahat tidur dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi HERNI binti BY AZIZ terbangun melihat terdakwa tidak ada lagi dan saksi HERNI binti BY AZIZ bertanya kepada ibu saksi HERNI binti BY AZIZ kemana ujang bu di jawab oleh ibu saksi “pergi bawa sepeda motor entah kemana” ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa kembali ke rumah dan saksi HERNI binti BY AZIZ sedang masak di dapur dan selanjutnya saksi meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa membunuh. Dukun beranak bahwasanya sehabis magrib akan mengadakan doa di jawab terdakwa "ia nanti saya panggii" dan tidak lama kemudian terdakwa hendak berangkat memberitahukan kepada dukun beranak tersebut dan saksi HERNI binti BY AZIZ melihat kedua kaki terdakwa gemetar dan terlintas di fikiran saksi HERNI binti BY AZIZ bahwa terdakwa sudah mabuk ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya saksi HERNI binti BY AZIZ akan memandikan anak saksi, setelah memandikan anak saksi dan akan keluar dari kamar mandi dan pada saat akan membuka pintu kamar mandi terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi tersebut dan terdakwa menghalangi jalan keluar saksi dari kamar mandi dan saksi HERNI binti BY AZIZ sebelum keluar saksi menumpang lewat dengan cara memegang tangan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) yang menghalangi jalan saksi dan terdakwa JEK UJANG BIN NAHAR (Alm) langsung mengatakan kepada saksi "melawan kamu" dan saksi jawab "tidak" dan selanjutnya terdakwa mengatakan "saya bunuh" dan terdakwa langsung dengan menggunakan kedua tangannya dileher dan menekan dan mencekek leher saksi dan dengan tangan pula saksi berhasil menepis tanganya terdakwa dan selanjutnya saksi HERNI binti BY AZIZ dengan spontan berteriak minta tolong sehingga ibu kandung saksi datang dan mengtakan "mati anak ambo (aku)" dengan nada yang keras sehingga para tetangga langsung berdatangan dan saksi HERNI binti BY AZIZ langsung diamankan dirumah saksi NAPIS yang posisi rumah saksi berada didepan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa Visum Et Revertum Nomor : 445 / 1029/VER/PKM-LL/ IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditanda tangan oleh Dr : SRI DAMAYANTI BABAN NIP. 1981040082008032001 Dokter yang memeriksa pada puskesmas lalang luas Kec. V KOTO Kab. Mukomuko dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dipriksa seorang perempuan dengan luka pada bagian depan terdapat garis melingkar kemerah merahan dengan ukuran 0,5 x 6 cm dan tampak bagian belakang terdapat garis melingkar kemerah merahan V excariated dengan ukuran 0,2 x 2 cm yang disebabkan oleh cekikan tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dan saksi korban HERNI binti BY AZIZ adalah suami istri sehingga sub unsur lingkup dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi dan;

Putusan No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm
Halaman 15 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggai tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Kadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi korban HERNI binti BY AZIZ ;

Kadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebut di dalam amar putusan nanti dipandang telah adil dan selaras dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghentikan ataupun menanggukkan penahanan atas Terdakwa, maka Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menjakamah Tergakwa JEK UJANG Bin NAHAR (Alm) terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEK UJANG Bin NAHAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2016**, oleh kami **SURYO JATMIKO, MS., SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ZEPHANIA, SH.**, dan **AGUNG HARTATO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan juga dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut, serta dihadiri oleh **EFRAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ZEPHANIA, SH.,**
SH.,

SURYO JATMIKO, MS.,

2. **AGUNG HARTATO, SH.**

Putusan No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Agm
Halaman 17 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengganti,

HARJUMI NORHEPPY, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)